



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa seluruh penyelenggara negara termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan;
- b. bahwa untuk mewujudkan dan memperkuat mekanisme pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara agar tercipta kepatuhan, tertib administrasi, efisiensi dan efektivitas, perlu dibentuk tim pengelola laporan harta kekayaan penyelenggara negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 806);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang selanjutnya disebut Tim Pengelola LHKPN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola LHKPN mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola akun instansi pada aplikasi e-LHKPN yang disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - b. melakukan pendataan dan pemutakhiran data wajib lapor LHKPN (pejabat negara/ASN) di lingkungan BPIP;
 - c. melakukan registrasi dan aktivasi akun LHKPN para wajib lapor melalui sistem e-LHKPN;
 - d. menyampaikan informasi dan sosialisasi terkait kewajiban pelaporan LHKPN kepada seluruh wajib lapor di lingkungan BPIP;
 - e. memantau dan mengingatkan para wajib lapor terkait batas waktu penyampaian LHKPN (baik periodik maupun khusus);

- f. memberikan asistensi teknis kepada wajib lapor terkait pengisian e-LHKPN secara daring;
- g. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dokumen LHKPN yang telah disampaikan oleh wajib lapor; dan
- h. menyusun laporan rekapitulasi kepatuhan LHKPN secara berkala untuk disampaikan kepada unsur pimpinan BPIP.

KETIGA : Tim Pengelola LHKPN bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali selama periode pelaksanaan tugas atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

KEEMPAT : Masa tugas Tim Pengelola LHKPN terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim Pengelola LHKPN dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Tri Purno Utomo	Kepala Biro Pengawasan Internal	Penanggung Jawab
2.	Agus Salim	Auditor Ahli Madya	Pengendali Teknis
3.	Leny Retnaningrum	Auditor Ahli Pertama	Anggota

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI